

***Wazīr* dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih: Kajian *Tafsīr Āyāt al-Ahkām* dalam Q.S. Tāhā Ayat 29**

Muhammad Arfan Ahwadzy¹, Intihaul Fudola²

¹Ma'had Aly Lirboyo, Kediri Jawa Timur

²Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta

[1muhammadarfanahwadzy28@gmail.com](mailto:muhammadarfanahwadzy28@gmail.com), [2intihaulfudola@gmail.com](mailto:intihaulfudola@gmail.com)

Abstract

The regulation of the expansion of the Red-and-White Cabinet has sparked debates between those supporting improved governmental effectiveness and those concerned about its impact on efficiency and budgetary waste. The academic concern regarding this regulation can be elaborated through the concept of *Wazīr* in the Qur'an, as reflected in Q.S. Tāhā: 29, which emphasizes the role of an assistant in leadership. This study analyzes this concept in relation to cabinet expansion through a normative approach with a sect-based methodological study and *Uṣūl al-Fiqh* principles, specifically *'ām* (generality) and *khāṣ* (specificity). Data were collected through literature studies and analyzed using an interactive technique. The findings conclude that the interpretation of Q.S. Tāhā: 29 highlights the importance of appointing ministers based on competence and integrity, which is relevant to cabinet expansion to enhance governmental effectiveness without straining the national budget. Thus, this study implies the necessity of considering the qualifications and integrity of ministerial candidates for the welfare of the people and the state. In this context, the President is responsible for managing state finances wisely to ensure policy effectiveness, prevent budgetary waste, and establish a transparent and accountable government for societal well-being.

Keywords: Minister or Deputy, Interpretation of legal rulings, Q.S. Tāhā verse 29, Merah-Putih Cabinet, Government Regulation.

Abstrak

Regulasi penambahan Kabinet Merah-Putih memicu perdebatan antara pihak yang mendukung peningkatan efektivitas pemerintahan dan mereka yang khawatir akan dampaknya terhadap efisiensi serta pemborosan anggaran. Keresahan akademik terkait regulasi ini dapat dielaborasi melalui konsep *Wazīr* dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercermin dalam Q.S. Tāhā ayat 29 yang menegaskan peran pendamping dalam kepemimpinan. Penelitian ini menganalisis konsep tersebut dalam kaitannya dengan regulasi penambahan kabinet melalui pendekatan normatif dengan studi bermazhab secara *manhaji* serta teori *ushul fiqh*, yaitu konsep *'ām* (generality) dan *khāṣ* (specificity). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis dengan teknik interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi makna Q.S. Tāhā: 29 menjelaskan pentingnya pengangkatan menteri berbasis pada kompetensi dan integritas, yang relevan dengan penambahan kabinet untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa merugikan anggaran negara. Dengan demikian, penelitian berimplikasi terhadap pentingnya mempertimbangkan kualifikasi dan integritas calon menteri demi kemaslahatan rakyat dan negara. Presiden dalam konteks ini berkewajiban mengelola keuangan negara dengan bijak untuk memastikan efektivitas kebijakan, menghindari pemborosan, dan menciptakan pemerintahan yang transparan serta akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Wazīr*, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Q.S. Tāhā Ayat 29, Kabinet Merah-Putih, Regulasi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Regulasi penambahan menteri dalam kabinet Indonesia, khususnya Kabinet Merah-Putih, telah memicu perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat. Beberapa pihak melihat kebijakan ini sebagai strategi peningkatan efektivitas pemerintahan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap efisiensi dan potensi pemborosan anggaran negara. Kontroversi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan administratif dan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien. Dalam konteks akademik, perdebatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi penambahan kabinet dalam perspektif Islam, terutama dalam kajian hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an.

Dalam Islam, sistem pemerintahan tidak bersifat baku tetapi fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan kondisi sosial politik suatu negara. Salah satu konsep yang relevan dengan perdebatan ini adalah *Wazīr*, yang dalam Q.S. Tāhā ayat 29 merujuk pada peran seorang asisten pemimpin yang berkompeten dan memiliki integritas. Ibn Khaldun, dalam analisisnya terhadap struktur pemerintahan, mengisyaratkan bahwa pengangkatan pejabat pembantu merupakan keniscayaan dalam sistem kepemimpinan guna memaksimalkan efektivitas kerja pemerintah.¹ Hal ini menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai relevansi konsep *Wazīr* terhadap regulasi penambahan kabinet di Indonesia.

Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah-Putih Periode 2024-2029 menjadi titik sentral dalam perdebatan ini. Menurut Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan komunikasi antarpejabat dalam kabinet.² Namun, kritik juga bermunculan, seperti yang dikemukakan oleh Kunto Adi Wibowo dari Universitas Padjadjaran, yang menilai bahwa penambahan kursi menteri lebih bermuatan politis ketimbang berbasis pada kebutuhan administratif.³

¹ Abū Zaid Wali ad-Dīn Abd ar-Rahmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn Ibn Khaldūn, *Tārikh Ibn Khaldūn* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1988), I/293.

² Hardani Triyoga Firdaus Edwin, "Gerindra Beberkan Alasan Prabowo Tambah Menko di Kabinet: Supaya Komunikasi Efektif," 21 Oktober 2024, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1763935-gerindra-beberkan-alasan-prabowo-tambah-jumlah-di-kabinet-supaya-komunikasi-efektif>.

³ Dwi Aditya Putra, "Jangan Sampai Penambahan Kementerian Cuma Ajang Bagi-Bagi Kursi," *tirto.id*, 15 September 2024, <https://tirto.id/jangan-sampai-penambahan-kementerian-cuma-ajang-bagi-bagi-kursi-g3JQ>.

Di sisi lain, penelitian oleh *Center of Economic and Law Studies* (Celios) menyoroti kekhawatiran terhadap dampak fiskal dari regulasi ini. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk gaji, fasilitas, kendaraan dinas, dan dana pensiun berisiko memperburuk ketahanan fiskal Indonesia, terutama dengan tingginya beban utang negara yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.⁴ Dalam hukum Islam, prinsip efisiensi dan kemaslahatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan politik semata.⁵ Realitasnya, Polemik revisi undang-undang yang didorong oleh “politik dagang sapi” sering mengabaikan dampak sosial dan ekonomi, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berisiko memperburuk ketidakadilan sosial.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persoalan ini dengan pendekatan normatif agamis, mengingat kajian yang menghubungkan penambahan menteri dengan perspektif agama masih terbatas, dan dapat memberikan wawasan baru dalam regulasi politik dan pemerintahan.

Tema “kabinet merah-putih” sebetulnya telah dikaji oleh beberapa peneliti. Menurut Muhsi dan Yunita (2024) dalam penelitiannya melalui pendekatan konseptual-teoritis yang dielaborasi dengan studi komparatif, menyimpulkan bahwa kabinet yang gemuk berisiko meningkatkan beban anggaran, memperumit regulasi, serta memicu konflik kepentingan antarpantai, yang pada akhirnya dapat menghambat efisiensi pemerintahan.⁷ Sedangkan Subagyo dkk. (2024) menganalisis kabinet Merah-Putih dengan algoritma Naïve Bayes, yang kesimpulannya menunjukkan sentimen positif (55%), netral (26%), dan negatif (19%). Penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam menilai

⁴ Annasa Rizki Kamalina, “Riset Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Bikin Boros APBN Hampir Rp2 Triliun,” *Bisnis.com*, 17 Oktober 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241017/10/1808374/riset-celios-kabinet-gemuk-prabowo-bikin-boros-apbn-hampir-rp2-triliun>.

⁵ Lukman Arake, “OTORITAS KEPALA NEGARA DALAM MENENTUKAN SUATU KEBIJAKAN PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYAH,” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): 168, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.479>.

⁶ Ija Suntana, “Revisi Undang-Undang dan Penambahan Kabinet,” *detiknews*, diakses 31 Oktober 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7371861/revisi-undang-undang-dan-penambahan-kabinet>.

⁷ Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, “Konstruksi Kabinet Presidensial Yang Profesional Dan Bebas Dari Monopoli Partai Politik: Peluang Dan Tantangan Kabinet Merah Putih,” *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (31 Desember 2024): 199–200, <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4214>.

opini publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁸ Sementara Sabrina dkk. (2024) menyimpulkan bahwa koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran berpotensi mengganggu sistem presidensial Indonesia, karena penempatan jabatan lebih didasarkan pada kepentingan partai daripada kompetensi, yang mengurangi efisiensi dan kualitas pemerintahan.⁹

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengangkat isu serupa, kajian yang menghubungkan konsep *Wazīr* dalam al-Qur'an dengan regulasi penambahan kabinet Merah-Putih melalui perspektif tafsir-hukum Islam masih jarang dilakukan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah Q.S. Tāhā ayat 29 untuk memahami legitimasi penambahan menteri dalam Islam. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam, studi ini menawarkan perspektif baru dalam kebijakan publik Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tafsir-hukum Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan pemerintahan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif (*Normative Approach*), yang dielaborasi studi bermazhab secara *manhaji* (*Mazhab-based study in a methodological framework*). Melalui pendekatan ini, teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan *Kutub at-Turās* akan diinterpretasikan dengan mengacu pada pemikiran ulama mazhab, serta menggunakan teori ushul fikih sebagai instrumen untuk menganalisis dan menyimpulkan.¹⁰

Proses pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan sumber utama Al-Qur'an Q.S. Tāhā: 29, hadis, *kutub at-Turās*, dan Keputusan Presiden RI No. 133/P Tahun 2024. Data sekunder mencakup dokumen negara, jurnal, buku akademik, dan kamus. Analisis menggunakan teknik interaktif

⁸ Ade Krisna Subagyo dkk., "ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP PELANTIKAN KABINET MERAH PUTIH PADA MEDIA SOSIAL," *Proceedings of the National Conference on Electrical Engineering, Informatics, Industrial Technology, and Creative Media* 4, no. 1 (2024): 1080-89, <https://centive.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/383>.

⁹ Amanda Feby Sabrina, Rifansyah Nugraha, dan Achmad Hanif Avicenna, "ANALISIS HUKUM PARTAI POLITIK DALAM KOALISI KABINET PRABOWO-GIBRAN," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 4 (4 Desember 2024): 21-30, <https://doi.org/10.3783/causa.v8i4.7390>.

¹⁰ Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 1926-2010* (Surabaya: Khalista bekerja sama dengan LTN PBNU, 2011), 470-73.

Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.¹¹

Penelitian dimulai dengan menelusuri argumentasi, alasan, dan pendapat ulama terkait Q.S. Tāhā: 29. Analisis dilakukan dalam kerangka hukum untuk menilai relevansi dan dampaknya. Selanjutnya, data dianalisis dalam kerangka hukum Islam. Hasil analisis akan disusun dalam kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber primer yang telah terkumpul. Terakhir, dalil-dalil yang digunakan akan dijelaskan dalam bagian hasil penelitian untuk memastikan data yang diperoleh valid dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *Wazīr* dalam al-Qur'an

Istilah *wazīr* berasal dari bahasa Arab dan berarti menteri atau pejabat negara yang membantu presiden dalam urusan kenegaraan.¹² Dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna yang serupa dengan menteri, anggota kabinet, atau pembantu presiden, yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.¹³

Dalam Islam, konsep pemerintahan dibahas dalam *fiqh siyāsah* atau politik hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk kementerian. *Siyāsah* sendiri merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan dan tata kelola negara.¹⁴ Dalam konteks ini, kajian tentang kementerian menjadi bagian dari studi *siyāsah*. Al-Kattānī menjelaskan bahwa istilah *wazīr* dalam Al-Qur'an muncul dalam permohonan Nabi Mūsā kepada Allah,¹⁵ sebagaimana tertuang dalam Q.S. Tāhā ayat 29-32.

¹¹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (6 Desember 2024): 81, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

¹² Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn*, I/294.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 1013.

¹⁴ Naslul Aykar dan Muhammad Arfan Ahwadzy, "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (18 Desember 2024): 79, <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>.

¹⁵ Muḥammad 'Abd al-Hayy al-Hasanī al-Idrisī Al-Kattānī, *Nizām al-Hukūmah an-Nabawiyyah* (Beirut: Dār Al-Arqam, 1998), I/89.

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢)

"Jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya. Dan sertakan dia dalam urusanku (kenabian)." (Tāhā [20]: 29-32)

Menurut ulama tafsir klasik Ibn Jarir at-Tabari, maksud *wazīr* dari ayat ini adalah seorang penolong (*al-'aun*).¹⁶ Hal ini dipahami karena dalam konteks *asbāb an-nuzūl*nya, sebagaimana diuraikan al-Marāghī, ayat tersebut sedang mengisahkan permohonan Nabi Mūsā kepada Allah agar memberikan padanya seorang penolong dari keluarganya untuk membantu melawan Fir'aun. Penolong tersebut adalah saudaranya, Nabi Hārūn. Ungkapan ini dalam pandangan al-Māwardī memiliki koherensi dengan salah satu hadis yang berbunyi:

إِنَّ لِي فِي السَّمَاءِ وَزِيرَيْنِ وَفِي الْأَرْضِ وَزِيرَيْنِ فَالَّذَانِ فِي السَّمَاءِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ
وَالَّذَانِ فِي الْأَرْضِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

"Sesungguhnya aku memiliki dua penolong (*wazīr*) di langit dan di bumi. Dua penolong di langit ialah Jibril dan Mikail. Sedangkan dua penolong di bumi adalah Abu Bakar dan Umar."¹⁷

Sementara Az-Zamakhsharī menjelaskan bahwa istilah *wazīr* memiliki tiga makna utama. Pertama, berasal dari kata *wizr*, yang berarti beban, karena seorang menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan pemimpinnya. Kedua, berasal dari *wazar*, yang berarti tempat berlindung, karena pemimpin mengandalkan menterinya untuk menghindari kesalahan dan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepadanya. Ketiga, berkaitan dengan *muwāzarah*, yang bermakna pertolongan dan memiliki kesamaan arti dengan *mu'āwanah* atau bantuan.¹⁸ Dari ketiga makna tersebut, an-Naisābūrī menambahkan bahwa akar kata *wazīr* berasal dari *al-azr*, yang berarti kekuatan.¹⁹

¹⁶ Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr At-Ṭabarī, *Jāmi al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 2016), LV/16.

¹⁷ Ahmad bin Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Beirut: Dār al-Muassasah ar-Risālah, 2015), XVI/106.

¹⁸ Maḥmūd bin Umar bin Aḥmad Az-Zamakhsharī, *Al-Kasyāf An Ḥaqāiq Ghawāmid at-Tanzil Wa Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh at-Ta'wīl* (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 1987), III/61.

¹⁹ Nizām ad-Dīn Ḥasan bin Muḥammad An-Naisābūrī, *Gharāib al-Qur'ān wa Raghāib al-Furqān*: (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), IV/358.

Berdasarkan berbagai keterangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa istilah *wazīr* dalam al-Qur'an merepresentasikan salah satu elemen dalam struktur pemerintahan, di mana makna yang lebih dominan merujuk pada peran sebagai “pembantu pemimpin.” Sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan roda pemerintahan, *wazīr* berfungsi untuk membantu pemimpin dalam mengelola berbagai aspek kenegaraan. Mengingat luasnya cakupan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, keberadaan pejabat negara yang mendampingi pemimpin bukan hanya sebatas kebutuhan, tetapi telah menjadi suatu keniscayaan dalam sistem tata kelola yang efektif.

Dengan kerangka berpikir tersebut, penafsiran terhadap Q.S. Tāhā ayat 29 (*Waj'al lī wazīran min ahli*) mengarah pada pemahaman bahwa seorang *wazīr*—atau pembantu pemimpin negara—harus memiliki kredibilitas yang mumpuni. Sebagai individu yang bertugas membantu pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, *wazīr* dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai pembantu pemimpin apabila kehadirannya justru memperburuk keadaan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan rakyat yang seharusnya dijaga.

Kajian Tafsīr Āyāt al-Ahkām Q.S. Tāhā Ayat 29

Peran menteri sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki signifikansi dalam menjaga stabilitas negara serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tafsir-hukum Q.S. Tāhā ayat 29, hal ini tercermin dalam definisi *wazīr* menurut al-'Arabī, yang secara terminologi dalam politik hukum Islam (*fiqh siyāsah*) mengacu pada figur pembantu pemimpin yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pemerintahan. Dari hasil interpretasi kandungan makna Q.S. Tāhā ayat 29 tersebut, al-Arabi menyimpulkan:

الْوَزَارَةُ وَلَايَةُ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَجُلٍ مُوْتَقٍ بِهِ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ يُشَاوِرُهُ الْخَلِيفَةُ فِيمَا يَعْنُ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ قَالَ اللَّهُ مُحْبِرًا عَنْ مُوسَى: {وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي} {هَارُونَ أَخِي} {أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} {طه: 29-31} فَلَوْ سَكَتَ هَاهُنَا لَكَانَتْ وَزَارَةٌ مُشَارَةً وَلَكِنَّهُ تَأَدَّبَ مَعَ أَخِيهِ لِسَنِّهِ وَقَضْلِهِ وَجَلَمِهِ وَصَبْرِهِ فَقَالَ: {وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي} {طه: 32} فَسَأَلَ وَزَارَةً مُشَارَكَةً فِي أَصْلِ التُّبُوءَةِ

“Kementerian dalam pandangan syar'i adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memiliki integritas agama dan kecerdasan, serta dilibatkan dalam musyawarah dengan pimpinan mengenai urusan pemerintahan. Hal ini tercermin

dalam permintaan Nabi Mūsā dalam Q.S. Tāhā: 29-31, yang meminta pembantu dari keluarganya, Harun, untuk memperkuat kekuatannya, menggambarkan konsep kementerian yang berbasis musyawarah. Namun, dalam Q.S. Tāhā: 32, Nabi Mūsā menunjukkan adab dengan mempertimbangkan usia, kebijaksanaan, dan kesabaran saudaranya, yang menegaskan pentingnya kerja sama dalam substansi kenabian.”²⁰

Kajian mengenai pengangkatan menteri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas negara. Sebagai pemimpin utama, kepala negara menghadapi berbagai tugas kompleks yang mustahil diselesaikan sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.²¹ Oleh karena itu, keberadaan *wazīr* (pembantu utama pemimpin) bukan hanya berfungsi sebagai penerus kepemimpinan di masa depan, tetapi juga sebagai pendamping strategis yang membantu pemimpin fokus pada persoalan utama negara. Dengan adanya *wazīr*, pemimpin dapat lebih efektif dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Al-Harāmīn bahkan menegaskan bahwa keberadaan seorang *wazīr* merupakan suatu keniscayaan dalam sistem kepemimpinan. Secara eksplisit ia menyatakan:

الْإِسْتِنَابَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَا غِنَى عَنْهَا فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَتِمَّ كُنْ مِنْ تَوَلَّى جَمِيعَ الْأُمُورِ
وَتَعَاطِيَهَا، وَلَا يَفِي نَظَرُهُ بِمُهَمَّاتِ الْخِطَّةِ وَلَا يَحْوِيهَا، وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ بَيِّنَةٌ فِي ضَرُورَاتِ الْعُقُولِ
لَا يَسْتَرِيبُ اللَّيْبُ فِيهَا

“Pelimpahan wewenang adalah keniscayaan, karena pemimpin tidak akan mampu menangani seluruh urusan secara langsung atau mengawasi semua aspek dengan sempurna. Pengawasannya tidak mencakup seluruh tugas-tugas besar jabatan, sehingga ia tidak dapat mengurus semuanya sendiri. Ini adalah hal yang jelas berdasarkan logika, dan orang yang bijaksana tidak akan meragukannya.”²²

Sebagai pembantu utama pemimpin, seorang menteri berperan sebagai kepanjangan tangan kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan demi

²⁰ Al-Qāḍī Muḥammad bin Abdillāh Abū Bakar Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* (Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), VI/40.

²¹ Arif Sugitanata dan Lilibeth Mindanao Mindanao, “MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: URGENSI, DAMPAK DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI,” *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (17 Mei 2024): 1–13, <https://doi.org/10.55210/qj1wn980>.

²² Abu Ma’ālī Abdullāh bin Abdullāh Al-Harāmīn Al-Juwainī, *al-Ghiyāsi: Ghiyās al-Umam Fi at-Tiyās az-Zulm* (Kairo: Maktabah Imam al-Harāmīn, 1401), 158.

terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, menteri diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tertentu yang tidak dapat ditangani langsung oleh kepala negara. Oleh karena itu, pendelegasian wewenang kepada menteri menjadi suatu keniscayaan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan pemerintahan berjalan dengan lebih optimal.²³ Dalam konteks ini, *wazīr* dalam tafsir Al-Qur'an menggambarkan peran seorang pembantu pemimpin yang tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas kenegaraan dengan baik.

Dalam perspektif politik hukum Islam (*fiqh siyāsah*), al-Māwardī mengembangkan konsep *wazīr* sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam. Menurut Ahmad Jād, gagasan ini merupakan hasil interpretasi terhadap Q.S. Tāhā ayat 29, di mana *wazīr* dimaknai sebagai penolong pemimpin.²⁴ Al-Māwardī kemudian mengkhususkan istilah ini dalam konteks administrasi negara dan menuangkannya dalam kitab *al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Dalam sistem yang ia rumuskan, *wazīr* diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu *wazīr tafwīd*, dan *wazīr tanfīz*.

Wazīr tafwīd adalah pejabat yang diberi kewenangan penuh oleh pemimpin untuk berijtihad dan memutuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya. Al-Māwardī menyebutkan bahwa kriteria untuk *wazīr tafwīd* cukup berat, hampir setara dengan imam, karena dia harus memenuhi syarat seperti memiliki pengetahuan untuk berijtihad, adil, sehat jasmani dan rohani, serta berani. Selain itu, *wazīr tafwīd* harus menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya dalam ekonomi, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang tersebut.²⁵

Sementara *wazīr tanfīz* adalah pejabat yang hanya bertugas melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemimpin negara tanpa diberi kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri. Tugasnya terbatas pada pelaksanaan perintah dan pelaporan kepada pemimpin. Kriteria untuk *wazīr tanfīz* lebih ringan, namun tetap harus memenuhi tujuh syarat, yaitu amanah,

²³ Yasin bin Ahmad Asyuni, *Masail Fiqh as-Siyāsah* (Kediri: PP. Hidayah at-Tullab, 2011), 5.

²⁴ Menurut Ahmad Jād, perbedaan mendasar terlihat dari makna *wazīr* di al-Qur'an yang hanya sebatas makna etimologi (*lughawi*), sedangkan makna *wazīr* yang disampaikan al-Mawardi sudah menjadi makna terminologi dalam kajian *fiqh siyāsah*. Lihat: Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Māwardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*, ed. oleh Ahmad Jād (Kairo: Dār al-Hadīs, 2015), 50.

²⁵ Al-Māwardi, 50–51.

jujur, tidak serakah, bebas dari permusuhan, laki-laki, cerdas, dan tidak dipengaruhi hawa nafsu.²⁶

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, posisi menteri lebih mirip dengan *wazīr tanfīz*. Hal ini karena menteri-menteri di Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan dan visi-misi yang telah ditetapkan oleh presiden, tanpa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan independen. Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, "Tidak ada Visi-Misi Menteri, yang ada Visi-Misi Presiden."²⁷ Merujuk pada pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran kementerian di Indonesia lebih sejalan dengan konsep *wazīr tanfīz*. Pandangan ini selaras seperti keterangan dalam *as-Siyāsah as-Syar'iyah*, yang secara eksplisit, menegaskan:

يُمْكِنُ اعْتِبَارُ بَقِيَّةِ الْوُزَرَاءِ فِي الْحُكُومَاتِ الْحَدِيثَةِ وَزَرَءَ تَنْفِيزٍ، تَقْتَصِرُ مُهِمَّتُهُمْ عَلَى تَنْفِيزِ
قَرَارَاتِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ وَإِمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وَاتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ، وَيَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَزَرَءِ التَّنْفِيزِ
بِالنَّظَرِ فِي نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ، فَهَذَا لِلْمَالِيَّةِ وَهَذَا لِلتَّعْلِيمِ وَهَذَا لِلدَّفَاعِ وَهَذَا لِلْعُدْلِ إِلَى آخِرِهِ

"Lembaga kementerian, dalam konteks pemerintahan modern, dapat dipandang sebagai menteri pelaksana yang memiliki peran utama dalam menerjemahkan keputusan-keputusan kabinet, mengesahkan peraturan, dan mengambil kebijakan strategis. Setiap menteri pelaksana memiliki tanggung jawab spesifik untuk mengelola bidang tertentu, seperti menteri keuangan, pendidikan, pertahanan, dan kehakiman, serta bidang-bidang lainnya."²⁸

Secara keseluruhan, peran *wazīr* atau menteri perspektif hukum Islam merupakan bagian fundamental dalam sistem administrasi negara yang strategis. Konsep ini berakar pada tafsir Q.S. Tāhā ayat 29, yang menegaskan perlunya pemimpin memiliki pendamping yang berintegritas dan kompeten dalam menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, kehadiran *wazīr* bukan hanya merupakan faktor pendukung bagi kepemimpinan, tetapi juga suatu

²⁶ Al-Māwardi, 51.

²⁷ Ihsanuddin dan Diamanty Meiliana, "Rapat Perdana, Jokowi Ingatkan Tak Ada Visi Misi Menteri," 24 Oktober 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/24/10362261/rapat-perdana-jokowi-ingatkan-tak-ada-visi-misi-menteri>.

²⁸ Manāhij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamīyyah, *As-Siyāsah as-Syar'iyah* (Madīnah: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamīyyah, 1433), 729.

keniscayaan yang menjamin efektivitas dan stabilitas pemerintahan dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi rakyat secara menyeluruh.

Aplikasi Penafsiran Q.S. Tāhā ayat 29 Terhadap Regulasi Penambahan Kabinet Merah-Putih: Sebuah Kajian *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*

Memandang tafsir Q.S. Tāhā ayat 29 yang menekankan urgensi pejabat pembantu yang cakap dalam menopang roda pemerintahan, eksistensi lembaga kementerian pada dasarnya mendapat legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit mengatur struktur pemerintahan modern, al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat tersebut dapat dijadikan pijakan hukum untuk membenarkan penambahan menteri sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang efektif:

وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي سُورَةِ طه: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا ... فَفِي هَذَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِ
وَيَخَافُ مِنْ نَفْسِهِ تَقْصِيرًا أَنْ يَأْخُذَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ لَوْمٌ

“Dalam Q.S. Tāhā, Allah berfirman: ‘Waj’al li wazīran...’ Ayat ini memberikan dasar hukum yang sah bagi seorang pemimpin yang merasa tidak mampu menangani urusan pemerintahan sendiri dan khawatir melakukan kesalahan, untuk menunjuk orang yang dapat membantu mengelola tugas-tugas tersebut. Tindakan ini seharusnya tidak dipandang sebagai perbuatan tercela.”²⁹

Dipertegas dalam *al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, frasa *wazīr* dalam ungkapan Nabi Musa berstatus *nakirah*, yang menunjukkan bahwa permintaan tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada satu individu.³⁰ Kaidah *usul al-fiqh* dalam *Nafa’is al-Uṣūl* juga menegaskan:

التَّكْرَرُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا تُعَمِّمُ إِذَا كَانَتْ خَبْرًا؛ نَحْوُ: "جَاءَنِي رَجُلٌ" فَإِنْ كَانَ أَمْرًا،
فَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا لِلْعُمُومِ؛ كَقَوْلِهِ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"

“Nakirah dalam konteks kalimat *isbāt* (penetapan) tidak menunjukkan makna umum jika berfungsi sebagai *khbar*, seperti dalam kalimat “Jā’ani rajulun” (Seorang laki-laki telah datang kepadaku). Namun, jika berada dalam kalimat

²⁹ Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998), XIII/92.

³⁰ Abū Hafs Sirāj ad-Dīn Umar bin Alī Ad-Dimasyaqī, *Al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), XIII/226.

perintah (amr), maka umumnya menunjukkan keumuman, seperti dalam perintah “A’tiq raqabah” (Merdekakanlah seorang budak).”³¹

Mencermati keterangan di atas, *Nakirah* dalam konteks perintah (*amr*) menunjukkan lafaz yang bersifat umum (*‘ām*), yang maknanya seperti dijelaskan Abdul Wahhāb Khallāf mencakup individu tanpa adanya batasan jumlah tertentu.³² Konsekuensinya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembatasan jumlah pejabat yang dapat diangkat. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin membutuhkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan, maka pengangkatan satu atau lebih pejabat negara secara mendasar adalah sah dan dibenarkan secara hukum.

Namun, legitimasi penambahan lebih dari satu aparatur negara (yang dalam konteks ini adalah kementerian), seperti disampaikan al-Qalyūbī, hanya dapat diterima jika memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, harus ada pembagian tugas yang terstruktur, baik berdasarkan wilayah, periode tertentu, maupun jenis perkara yang ditangani. Misalnya, satu pejabat difokuskan pada urusan harta, sementara yang lain bertanggung jawab atas hukum pidana. Kedua, peningkatan jumlah menteri atau pejabat hanya diperbolehkan jika ada urgensi yang mengharuskan, demi memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³³ Hal ini seperti juga ditegaskan oleh al-Mūsili:

وَإِذَا لَمْ تَتِمَّ الْمَصْلَحَةُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ جَمَعَ بَيْنَ عَدَدٍ تَحْصُلُ بِهِمُ الْكَفَايَةُ

“Apabila suatu kemaslahatan belum sempurna dengan pengangkatan satu pejabat, maka pemimpin negara legal untuk mengumpulkan beberapa individu untuk menciptakan efektivitas kinerja pemerintahan.”³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, legalitas penambahan jumlah menteri bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak tanpa batas, melainkan harus berlandaskan kebutuhan nyata serta prinsip distribusi wewenang yang proporsional. Konsep ini

³¹ Syihāb ad-Dīn Abī al-Abbās Ahmad bin Idrīs Al-Qarāfi, *Nafā'is al-Uṣūl fī Syarh al-Mahsūl* (Beirut: Maktabah Nizār, 1995), IV/1803.

³² Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah ad-Da'wah, 1431), 181.

³³ Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Salāmah Al-Qalyūbī dan Syihāb ad-Dīn Aḥmad Al-Barlasī, *Ḥāsyiyah Qalyūbī wa Umairah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), IV/298.

³⁴ Syams Ad-Dīn Muhammad bin Abd al-Karim Al-Muṣilī, *Ḥusn as-Sulūk al-Hafiz Daulah al-Mulk* (Riyāḍ: Dar al-Waṭan, 1416), 101.

didasarkan pada pertimbangan bahwa efektivitas pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pejabat yang diangkat, tetapi oleh sejauh mana mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengangkatan lebih dari satu menteri hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu individu saja, sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran al-Qalyūbī dan al-Mūsili.

Selain itu, menjadi suatu urgensi tersendiri untuk menelaah kembali asumsi yang berkembang di kalangan tertentu yang berpendapat bahwa peningkatan jumlah kementerian secara langsung berkonsekuensi pada terjadinya pemborosan anggaran negara, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan, dalam sistem pemerintahan yang dijalankan secara ideal dan terstruktur, setiap individu yang diangkat sebagai menteri tentunya memiliki hak yang sah untuk memperoleh kompensasi finansial yang sebanding dengan tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang diembannya.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*, sebagaimana dikemukakan oleh al-Māwardī, alokasi dana negara untuk menggaji pejabat publik, termasuk menteri, didasarkan pada prinsip timbal balik (*‘ala wajh al-badal*), yaitu hubungan yang bersifat saling menguntungkan antara negara dan pejabat yang mengemban tugas kenegaraan.³⁵ Dengan kata lain, pemberian gaji kepada menteri bukan sekadar pengeluaran semata, tetapi merupakan bentuk kompensasi yang sah atas peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih lanjut, mekanisme pembayaran gaji juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, di mana jika dana tersedia, pembayaran dilakukan sebagaimana mestinya, sedangkan jika terjadi keterbatasan anggaran, pembayaran dapat ditunda hingga situasi fiskal memungkinkan.

Dipertegas oleh al-Jamal, setiap pejabat negara berhak menerima imbalan yang proporsional dengan kebutuhan mereka serta keluarga mereka, tanpa memandang status ekonomi pribadi yang mungkin berasal dari sumber lain, seperti pertanian atau usaha mandiri. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pejabat publik mengemban amanah besar dalam melayani kepentingan umat Muslim dan menjaga stabilitas pemerintahan. Lebih dari sekadar menjalankan tugas administratif, mereka juga memiliki tanggung jawab strategis dalam

³⁵ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*, 316.

melindungi masyarakat, yang dalam konteks historis Islam, termasuk kesiapan mereka untuk berjihad dan mengorbankan diri demi kemaslahatan umat.³⁶

Mencermati uraian yang telah dijelaskan, tampak jelas bahwa pemberian gaji kepada pejabat publik, termasuk menteri, bukan sekadar pengeluaran negara yang bersifat konsumtif, melainkan suatu mekanisme yang sah dalam sistem pemerintahan untuk memastikan efektivitas kinerja aparat negara. Konsep ini berakar pada hubungan timbal balik antara negara dan pejabat yang mengemban amanah dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga stabilitas, serta melayani kepentingan masyarakat secara luas. Dengan adanya prinsip fleksibilitas dalam pembayaran yang menyesuaikan kondisi keuangan negara, anggapan bahwa penambahan menteri otomatis menyebabkan pemborosan anggaran menjadi kurang tepat. Sebab, dalam tata kelola negara yang baik, efisiensi tidak semata ditentukan oleh jumlah pejabat yang diangkat, tetapi lebih kepada bagaimana peran dan tugas mereka dioptimalkan demi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, wacana terkait peningkatan jumlah kementerian perlu dikaji secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan urgensi dan kontribusi nyata yang diberikan, daripada sekadar melihatnya sebagai beban finansial bagi negara.

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pemborosan” merujuk pada tindakan pemanfaatan sumber daya—baik dalam bentuk uang, barang, tenaga, maupun waktu—secara berlebihan dan tidak efisien, yang pada akhirnya dapat menyebabkan suatu pengeluaran menjadi tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.³⁷ Dalam konteks pengelolaan anggaran negara, sebagaimana diuraikan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, pemborosan keuangan negara umumnya dikaitkan dengan alokasi dana yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan, pengulangan atau duplikasi program yang sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam satu kebijakan yang lebih komprehensif, serta inefisiensi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada meningkatnya beban pengeluaran tanpa adanya nilai tambah yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.³⁸

³⁶ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Hāsyiyah al-Jamal Ala Fath al-Wahhab* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), IV/89.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 218.

³⁸ Redaksi KPPN, “Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil,” 13 Agustus 2024,

Namun demikian, perlu dicermati secara lebih mendalam bahwa dalam diskursus mengenai struktur pemerintahan dan efektivitas birokrasi, penambahan jumlah kementerian atau pejabat dalam suatu kabinet tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk pemborosan anggaran dalam pengertian yang disebutkan di atas. Hal ini karena, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Keuangan Indonesia dalam berbagai kebijakan pengelolaan keuangan negara, efisiensi anggaran bukanlah sekadar perkara mengurangi jumlah pos pengeluaran atau menghemat belanja aparatur semata, tetapi lebih kepada bagaimana alokasi sumber daya tersebut mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.³⁹ Oleh sebab itu, apabila penambahan jumlah kementerian dilakukan dengan pertimbangan strategis dan berbasis pada urgensi pemerintahan dalam merespons tantangan nasional maupun global, maka kebijakan tersebut justru dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan terkait struktur kabinet tidak boleh dipandang secara simplistik hanya dalam kerangka pengurangan atau penambahan beban fiskal, tetapi harus dianalisis dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas pemerintahan.

Karena pemborosan anggaran tidak bisa langsung dikaitkan dengan gaji aparatur negara, penambahan menteri dalam kabinet tidak selalu berarti pemborosan APBN, terutama jika keberadaannya memang diperlukan dan berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemerintahan. Misalnya, pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kementerian ini, sektor pendidikan lebih terorganisir melalui beberapa unit yang lebih fokus, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti). Hal ini menunjukkan

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>.

³⁹ Abd Gafur, "Era Baru Efisiensi Anggaran Birokrasi," DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 8 November 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4397-era-baru-efisiensi-anggaran-birokrasi.html>.

bahwa kebijakan penambahan kementerian dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁴⁰

Dalam perspektif hukum Islam, apabila anggaran negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan mendesak seperti pertahanan, keamanan pemimpin, atau stabilitas pemerintahan, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana kepentingan umum. Dana ini disediakan untuk kebutuhan yang tidak memiliki anggaran khusus, sehingga dapat digunakan untuk menutupi kekurangan dalam pos tertentu. Dengan adanya mekanisme ini, keterbatasan anggaran dalam satu sektor tidak serta-merta menghambat jalannya pemerintahan, karena masih ada sumber dana lain yang dapat digunakan secara sah dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.⁴¹

Apabila dalam kondisi tertentu seluruh pos anggaran yang telah dialokasikan dalam struktur keuangan negara ternyata tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan fundamental dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan negara, maka beban pembiayaan tersebut, dalam perspektif Islam, dapat dialihkan kepada individu-individu yang memiliki kapasitas finansial yang memadai. Konsep ini bukanlah hal baru, melainkan telah dikemukakan dalam diskursus para ulama klasik, termasuk al-Ghazālī, yang menegaskan bahwa dalam situasi di mana negara menghadapi keterbatasan fiskal yang signifikan, maka golongan masyarakat yang memiliki kelebihan harta dapat diminta kontribusinya untuk menanggung sebagian dari tanggung jawab tersebut. Hal ini tidak sekadar menjadi bentuk partisipasi sosial, tetapi juga bagian dari mekanisme distribusi keuangan yang bertujuan untuk mencegah stagnasi dalam roda pemerintahan serta menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan bernegara. Pandangan ini secara tegas al-Ghazālī sampaikan:

لَوْ قَدَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ بَعْدَ اتِّسَاعِ
رِقْعَتِهِ، وَائْتِسَاطِ خِطَّتِهِ؛ وَخَلَا بَيْتُ الْمَالِ عَنِ الْمَالِ وَأَرْهَقَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ

⁴⁰ Good News From Indonesia, "Kemendikbudristek Dipecah Era Prabowo, Ini Tugas dari Tiga Kementerian Turunan," Good News From Indonesia, diakses 10 November 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/10/24/kemendikbudristek-dipecah-era-prabowo-ini-tugas-dari-tiga-kementerian-turunan>.

⁴¹ Umar Anwār Az-Zabdanī, *As-Siyāsah As-Syar'iyah 'Inda Al-Juwainī: Qawā'iduhā wa Maqāṣiduhā* (Beirut: Dār An-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2011), II/268.

وَخَلَّتْ عَنْ مَقْدَارِ كِفَايَةِ أَيْدِيهِمْ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُوْظَفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ إِلَى
أَنْ يَظْهَرَ مَالٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ

"Jika seorang pemimpin memerlukan tambahan pasukan untuk mempertahankan kekuasaannya namun Baitul Mal kekurangan dana, maka pemimpin tersebut berhak membebani orang kaya yang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut hingga Baitul Mal kembali mencukupi."⁴²

Oleh karena itu, orang-orang kaya dan sektor swasta yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar seharusnya dapat turut berkontribusi dalam pembiayaan negara. Negara tidaklah dapat disalahkan secara mutlak dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, justru peran dan tanggungjawab moral dari para golongan elit yang seharusnya dipertanyakan mengenai kontribusinya kepada negara. Dengan demikian, adalah kewajiban bagi mereka untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan yang baik guna memperkuat kestabilan fiskal yang seharusnya dapat dibagi secara adil, tanpa mengurangi efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Alokasi anggaran negara, sebagai aspek yang perlu diperhatikan Indonesia saat ini, juga harus didasarkan pada prinsip prioritas. Pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan masalah terbesar bagi masyarakat, seperti sektor pertahanan, fasilitas umum, dan pendidikan. Sehingga, pemerintah harus memastikan bahwa sistem ekonomi di Indonesia tidak sampai mengalami pemborosan kas negara yang berlebihan sehingga terabaikannya sektor prioritas.⁴³

Dalam perspektif fikih, terdapat beberapa sektor utama yang harus diprioritaskan dalam alokasi anggaran negara. Pertama, pembiayaan yang berkaitan dengan pertahanan dan kebutuhan militer, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas serta keamanan negara. Kedua, pembayaran gaji bagi aparatur negara, seperti hakim, mufti, imam, guru, serta pejabat yang memiliki peran strategis dalam mengurus kepentingan umat. Besaran gaji tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial di setiap wilayah. Ketiga, pemberian bantuan kepada golongan fakir dan miskin, yang mencakup

⁴² Abu Hāmid Muhammad Al-Ghazālī, *Syifā al-Ghalīl Fī Bayān as-Syubahī wa al-Makhīl wa Masālik at-Ta'līl* (Baghdad: Matba'ah as-Sa'adah, 1996), 236.

⁴³ Irwanda Wisnu Wardhana dkk., "Urgensi Dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4 (1 Juni 2024): 2–3, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.520>.

pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga biaya pengurusan jenazah bagi mereka yang tidak mampu. Keempat, pendanaan untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur publik, seperti pembangunan dan perbaikan masjid, jalan raya, jembatan, saluran air, sekolah, serta berbagai fasilitas lainnya yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kelima, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menanggung dampak kerugian yang timbul akibat kesalahan aparat dalam menjalankan tugasnya, di mana dalam konteks ini, baitul mal berperan dalam menutupi kerusakan yang terjadi sebagai bentuk akuntabilitas negara terhadap rakyatnya.⁴⁴

Selain itu, dalam Islam, pemilihan pejabat, termasuk menteri, harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar pembagian kekuasaan. Prinsip *tawliyat al-ashlah* merupakan kewajiban bagi Imam dalam menyeleksi posisi kementerian oleh seseorang yang paling layak, demi kepentingan umat, ini sebagaimana disampaikan Al-Muṣīlī:

يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِدَٰلِكَ الْعَمَلِ

*"Wajib bagi seorang imam atau pemimpin untuk menunjuk individu yang paling memenuhi syarat untuk setiap pekerjaan yang menyangkut kepentingan umat Muslim."*⁴⁵

Hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam mengetahui barometer kemaslahatan negara dibandingkan dengan rakyat. Sebagaimana disampaikan oleh as-Syirbini, pemimpin yang bertanggung jawab atas kestabilan dan kesejahteraan masyarakat, memiliki pemahaman yang lebih luas terkait kondisi sosial, politik, dan ekonomi, yang tidak selalu dapat dipahami sepenuhnya oleh rakyat.⁴⁶

Walhasil, selama berbagai ketentuan mendasar terpenuhi—termasuk stabilitas sektor ekonomi dan pengangkatan menteri yang kompeten dalam bidangnya—penambahan kementerian dalam kabinet Merah-Putih dapat dipandang sebagai kebijakan yang memiliki landasan yang dapat diterima dalam hukum Islam. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk

⁴⁴ Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār As-Salāsil, 1431), VIII/245.

⁴⁵ Syams Ad-Dīn Muḥammad bin Abd al-Karīm Al-Muṣīlī, *Husn as-Sulūk al-Hafīẓ Daulah al-Mulk* (Riyāḍ: Dar al-Waṭan, 1416), 82.

⁴⁶ Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb As-Syirbinī, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāẓ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), VI/86.

meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, asalkan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Selama kebijakan ini bertumpu pada rasionalitas dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi publik, maka perdebatan tentang legitimasi penambahan kementerian semestinya tidak berhenti pada angka anggaran, melainkan pada sejauh mana pemerintahan bisa lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan dalam mengakomodasi kepentingan publik, penunjukan pejabat berkompeten dalam kementerian baru diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara efektif, mendukung kemaslahatan umum, dan mencegah potensi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Jika dikelola dengan sistem anggaran yang ketat dan berbasis akuntabilitas, kebijakan ini tidak serta-merta menjadi beban fiskal, melainkan bagian dari prerogatif presiden dalam memastikan stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa para ulama menafsirkan kata *wazīr* dalam Q.S. Tāhā ayat 29 sebagai sosok pembantu pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa keberadaan *wazīr* atau menteri dalam suatu kepemimpinan bukan sekadar pelengkap, tetapi suatu kebutuhan untuk memperkuat efektivitas tata kelola negara. Dalam konteks regulasi penambahan kabinet Merah-Putih di Indonesia, konsep ini memiliki relevansi dengan prinsip Islam yang menuntut bahwa menteri harus memenuhi standar kecakapan dan amanah. Penambahan kementerian diperbolehkan selama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa mengorbankan efisiensi anggaran. Selain itu, mempertimbangkan luasnya wilayah serta kompleksitas budaya di Indonesia, penguatan struktur kabinet menjadi aspek krusial dalam memastikan optimalisasi pelayanan publik. Implikasi kajian ini menekankan pentingnya Presiden untuk melakukan seleksi dan evaluasi terhadap kualifikasi menteri secara serius agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi rakyat serta selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Gafur. "Era Baru Efisiensi Anggaran Birokrasi." DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 8 November 2024. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4397-era-baru-efisiensi-anggaran-birokrasi.html>.
- Ad-Dimsyaqī, Abū Hafs Sirāj ad-Dīn Umar bin Alī. *Al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad. *Syifā al-Ghalīl Fī Bayān as-Syubahī wa al-Makhīl wa Masālik at-Ta'līl*. Baghdad: Matba'ah as-Sa'adah, 1996.
- Al-Jamal, Sulaiman bin Umar. *Hāsyiyah al-Jamal Ala Fath al-Wahhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.
- Al-Juwaini, Abu Ma'ālī Abdul Mālik bin Abdullah Al-Harāmī. *al-Ghiyāsi: Ghiyās al-Umam Fī at-Tiyās az-Zulm*. Kairo: Maktabah Imam al-Harāmī, 1401.
- Al-Kattānī, Muḥammad 'Abd al-Hayy al-Hasanī al-Idrisī. *Nizām al-Ḥukūmah an-Nabawīyah*. Beirut: Dār Al-Arqam, 1998.
- Al-Marāghī, Aḥmad bin Mustafā. *Tafsīr Al-Marāghī*. Beirut: Dār al-Muassasah ar-Risālah, 2015.
- Al-Māwardī, Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah Fī Wilāyah ad-Dīniyyah*. Disunting oleh Aḥmad Jād. Kairo: Dār al-Hadīs, 2015.
- Al-Muṣīlī, Syams Ad-Dīn Muhammad bin Abd al-Karīm. *Husn as-Sulūk al-Hafīz Daulah al-Mulk*. Riyāḍ: Dar al-Waṭan, 1416.
- Al-Qalyūbī, Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Salāmah, dan Syihāb ad-Dīn Aḥmad Al-Barlasī. *Hāsyiyah Qalyūbī wa Umairah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.
- Al-Qarāfī, Syihāb ad-Dīn Abī al-Abbās Aḥmad bin Idrīs. *Nafā'is al-Usūl fī Syarh al-Mahsūl*. Beirut: Maktabah Nizār, 1995.
- Al-Qurṭubī, Syams ad-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1998.
- An-Naisābūrī, Nizām ad-Dīn Ḥasan bin Muḥammad. *Gharāib al-Qur'ān wa Raghāib al-Furqān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Arake, Lukman. "OTORITAS KEPALA NEGARA DALAM MENENTUKAN SUATU KEBIJAKAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): 166-89. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.479>.

- As-Syirbinī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Khatīb. *Mughni al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Asymuni, Yasin bin Ahmad. *Masail Fiqh as-Siyasah*. Kediri: PP. Hidayah at-Tullab, 2011.
- At-Ṭabārī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 2016.
- Aykar, Naslul, dan Muhammad Arfan Ahwadzy. "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (18 Desember 2024): 21-46. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>.
- Az-Zabdanī, Umar Anwār. *As-Siyāsah As-Syar'iyyah 'Inda Al-Juwainī: Qawā'iduhā wa Maqāṣiduhā*. Beirut: Dār An-Nasyr Al-Islāmiyyah, 2011.
- Az-Zamakhsharī, Maḥmūd bin Umar bin Aḥmad. *Al-Kasyāf An Ḥaqāiq Ghawāmiḍ at-Tanzil Wa Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh at-Ta'wīl*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Firdaus, Hardani Triyoga, Edwin. "Gerindra Beberkan Alasan Prabowo Tambah Menko di Kabinet: Supaya Komunikasi Efektif," 21 Oktober 2024. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1763935-gerindra-beberkan-alasan-prabowo-tambah-jumlah-di-kabinet-supaya-komunikasi-efektif>.
- Ibn al-'Arabī, Al-Qāḍī Muḥammad bin Abdillāh Abū Bakar. *Aḥkām al-Qur'ān*. Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Khaldūn, Abū Zaid Wali ad-Dīn Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn. *Tārikh Ibn Khaldūn*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1988.
- Ihsanuddin, dan Diamanty Meiliana. "Rapat Perdana, Jokowi Ingatkan Tak Ada Visi Misi Menteri," 24 Oktober 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/24/10362261/rapat-perdana-jokowi-ingatkan-tak-ada-visi-misi-menteri>.
- Indonesia, Good News From. "Kemendikbudristek Dipecah Era Prabowo, Ini Tugas dari Tiga Kementerian Turunan." Good News From Indonesia. Diakses 10 November 2024. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/10/24/kemendikbudristek-dipecah-era-prabowo-ini-tugas-dari-tiga-kementerian-turunan>.

- Kamalina, Annasa Rizki. "Riset Celios: Kabinet Gemuk Prabowo Bikin Boros APBN Hampir Rp2 Triliun." *Bisnis.com*, 17 Oktober 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241017/10/1808374/riset-celios-kabinet-gemuk-prabowo-bikin-boros-apbn-hampir-rp2-triliun>.
- Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 1926-2010*. Surabaya: Khalista bekerja sama dengan LTN PBNU, 2011.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Da'wah, 1431.
- KPPN, Redaksi. "Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil," 13 Agustus 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>.
- Manāhij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah. *As-Siyāsah as-Syar'īyyah*. Madīnah: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, 1433.
- Muhshi, Adam, dan Fenny Tria Yunita. "Konstruksi Kabinet Presidensial Yang Profesional Dan Bebas Dari Monopoli Partai Politik: Peluang Dan Tantangan Kabinet Merah Putih." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (31 Desember 2024): 185-203. <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4214>.
- Putra, Dwi Aditya. "Jangan Sampai Penambahan Kementerian Cuma Ajang Bagi-Bagi Kursi." *tirto.id*, 15 September 2024. <https://tirto.id/jangan-sampai-penambahan-kementerian-cuma-ajang-bagi-bagi-kursi-g3JQ>.
- Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (6 Desember 2024): 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Sabrina, Amanda Feby, Rifansyah Nugraha, dan Achmad Hanif Avicenna. "ANALISIS HUKUM PARTAI POLITIK DALAM KOALISI KABINET PRABOWO-GIBRAN." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 4 (4 Desember 2024): 21-30. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i4.7390>.
- Subagyo, Ade Krisna, Haycal Saptahadi Hery Syahputra, Zidan Fathannul Khoiri, dan Sukmadiningtyas Sukmadiningtyas. "ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP PELANTIKAN KABINET MERAH PUTIH PADA MEDIA SOSIAL." *Proceedings of the National Conference on Electrical Engineering, Informatics, Industrial Technology, and Creative Media* 4, no. 1

- (2024): 1080–89. <https://centive.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/383>.
- Sugitanata, Arif, dan Lilibeth Mindanao Mindanao. "MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: URGENSI, DAMPAK DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI." *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (17 Mei 2024): 1–13. <https://doi.org/10.55210/qj1wn980>.
- Suntana, Ija. "Revisi Undang-Undang dan Penambahan Kabinet." detiknews. Diakses 31 Oktober 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7371861/revisi-undang-undang-dan-penambahan-kabinet>.
- Wardhana, Irwanda Wisnu, Syahyuti Syahyuti, Erizal Jamal, dan Sahat Aditua Fandhitya Silalahi. "Urgensi Dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila Dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4 (1 Juni 2024): 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.520>.
- Wizārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār As-Salāsil, 1431.

